



LAPORAN KINERJA 2022

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di Sumatera Barat pada tahun 2022 diselenggarakan melalui 4 program dan 13 kegiatan yang difasilitasi dana APBD. Secara garis besar capaian kinerja untuk tahun 2022 adalah 101,35% atau dengan kata lain kinerja memuaskan dengan realisasi APBD untuk pendapatan sebesar 103,39% dan belanja mencapai 95,85%.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT



IR. HERRY MARTINUS, MM

NIP. 196503101993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM.....	21
1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue) ESDM	22
BAB II Perencanaan Kinerja	23
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	25
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.4 Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2021	20
Tabel.3	Aset Tetap yang Dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel.4	Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	23
Tabel.5	Skala Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	24
Tabel.6	Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	25
Tabel.7	Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1	26
Tabel.8	Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	27
Tabel.9	Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2	28
Tabel.10	Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	29
Tabel.11	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3	31
Tabel.12	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4	32
Tabel.13	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	33
Tabel.14	Realisasi Fisik dan Keuangan Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Tahun 2022	34
Tabel.15	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5	35
Tabel.16	Realisasi Pendapatan Tahun 2022	36
Tabel.17	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	9
----------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Keberadaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi kesekretariatan, bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerja sama;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerja sama;
- d. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Sumber Daya Mineral;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Sumber Daya Mineral;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis sumber daya mineral;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkunganDinas;

- d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan Keuangan;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Program dan Keuangan di lingkungan Dinas.

Uraian tugas dan fungsi Subbag Program dan Keuangan meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas - tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pertambangan

Bidang Pertambangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi

Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, Pengusahaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dan Pengendalian Usaha Pertambangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Usaha Pertambangan.

Uraian tugas dan fungsi Bidang Pertambangan meliputi :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batu Bara;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara;
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan serta pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara;
- h. Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Mineral dan Batubara;
- i. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan bidang Mineral dan Batubara;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan peningkatan izin Usaha Pertambangan (IUP), Eksplorasi atau perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Operasi Produksi, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)/Surat Keterangan Tanah (SKT), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Penciptaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

(IUP OP), Izin diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara;

- f. Memberikan layanan pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara;
- g. Melakukan Monitoring Produksi bahan galian mineral logam dan batubara serta evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral logam dan batubara;
- h. Menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan kegiatan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat;
- i. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap izin Pertambangan Rakyat;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikan salinan persetujuan pemberian izin mineral logam dan Batubara yang disampaikan ke Dinas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;

- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan izin baru, peningkatan atau perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Izin Usaha Jasa Perkembangan (IUJP)/ Surat Keterangan Tanah (SKT), Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus sekali pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Penciutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Memberikan layanan pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
- g. Melakukan Pengajuan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila terdapat permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi yang tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN);
- h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran biaya pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikan salinan persetujuan pemberian izin (seperti jenis perizinan mineral bukan logam dan Batuan yang disampaikan ke Dinas dan Kementrian;

- j. Melakukan Pendataan Izin yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi yang meliputi jenis komoditas, luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dll;
- k. Melakukan Pengumuman rencana Wilayah Perkembangan Rakyat (WPR) untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- l. Melakukan Survey harga jual bahan galian mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang;
- m. Menyiapkan, menyusun dan menerbitkan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;
- n. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Usaha Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengendalian Usaha Pertambangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Usaha Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Usaha Pertambangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Usaha Pertambangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Usaha Pertambangan.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Usaha Pertambangan meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan Pembinaan dan pengendalian aspek Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan minerba;
- f. Melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
- g. Melakukan Penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang akan diusahakan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Air Tanah dan Geologi

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi dan Pengusahaan Air Tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Konservasi Air Tanah dan Geologi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengusahaan Air Tanah dan Geologi.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Air Tanah dan Geologi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah);
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan air tanah;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Inventarisasi Air Tanah dan Geologi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Inventarisasi Air Tanah dan Geologi.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;

- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi inventarisasi air tanah dan geologi;
- f. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten/kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah dan geologi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan mitigasi bencana geologi;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konservasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konservasi Air Tanah dan Geologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Konservasi Air Tanah dan Geologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Konservasi Air Tanah dan Geologi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konservasi Air Tanah dan Geologi, meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;

- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi konservasi air tanah dan geologi ;
- f. Menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuhan buatan pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/ Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/ Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada Cekungan air Tanah (CAT) Kabupaten/ Kota dan Lintas Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah dan kegeologian;
- j. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah.
- k. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi konservasi air tanah dan geologi;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengusahaan Air Tanah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengusahaan Air Tanah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengusahaan Air Tanah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengusahaan Air Tanah.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengusahaan Air Tanah, meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;

- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin/perpanjangan pengeboran air tanah, izin/perpanjangan pengambilan air tanah, izin/perpanjangan perusahaan pemboran air tanah, izin/perpanjangan penurapan mata air dan izin/perpanjangan pengambilan mata air serta pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah Kabupaten/ Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- f. Mengeluarkan izin/perpanjangan juru bor air tanah;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparatur pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah dan pengguna air tanah;
- h. Menyiapkan bahan sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah Kabupaten/ Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah Kabupaten/ Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi Pengusahaanair tanah dan geologi;
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sumber Daya Energi, Ketenagalistrikan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Energi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenagalistrikan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

Uraian tugas dan fungsi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun program kerja Bidang energi dan ketenagalistrikan;
- f. Melaksanakan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- g. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- h. Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- j. Melaksanakan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
- k. Melaksanakan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sumber Daya Energi.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Energi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Energi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Energi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sumber Daya Energi.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sumber Daya Energi, meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya energi dan perusahaan disektor energi;
- f. Menyiapkan peraturan dan program kerja di sektor energi;
- g. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan perizinan di sektor energi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis serta bimbingan teknis dan evaluasi di sektor energi;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
- j. Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatannya usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- k. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi Kabupaten/ Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- l. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan pembangkit listrik skala kecil non PLN di wilayah pedesaan;
- n. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan biogas/biomasa non listrik;
- o. Menyiapkan bahan penyediaan energi terbarukan bagi daerah terpencil;
- p. Memfasilitasi tugas-tugas pemerintah pusat di Provinsi terkait dengan sektorenergi;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketenagalistrikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagalistrikan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenagalistrikan.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagalistrikan, meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Ketenagalistrikan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap usaha dan produksi tenaga listrik dan perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayahProvinsi;
- h. Menyiapkan Kajian Teknis untuk penerbitan Perizinan Bidang Ketenagalistrikan;
- i. Memberikan nomor registrasi terhadap Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- j. Menyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- k. Menetapkan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Provinsi;
- l. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

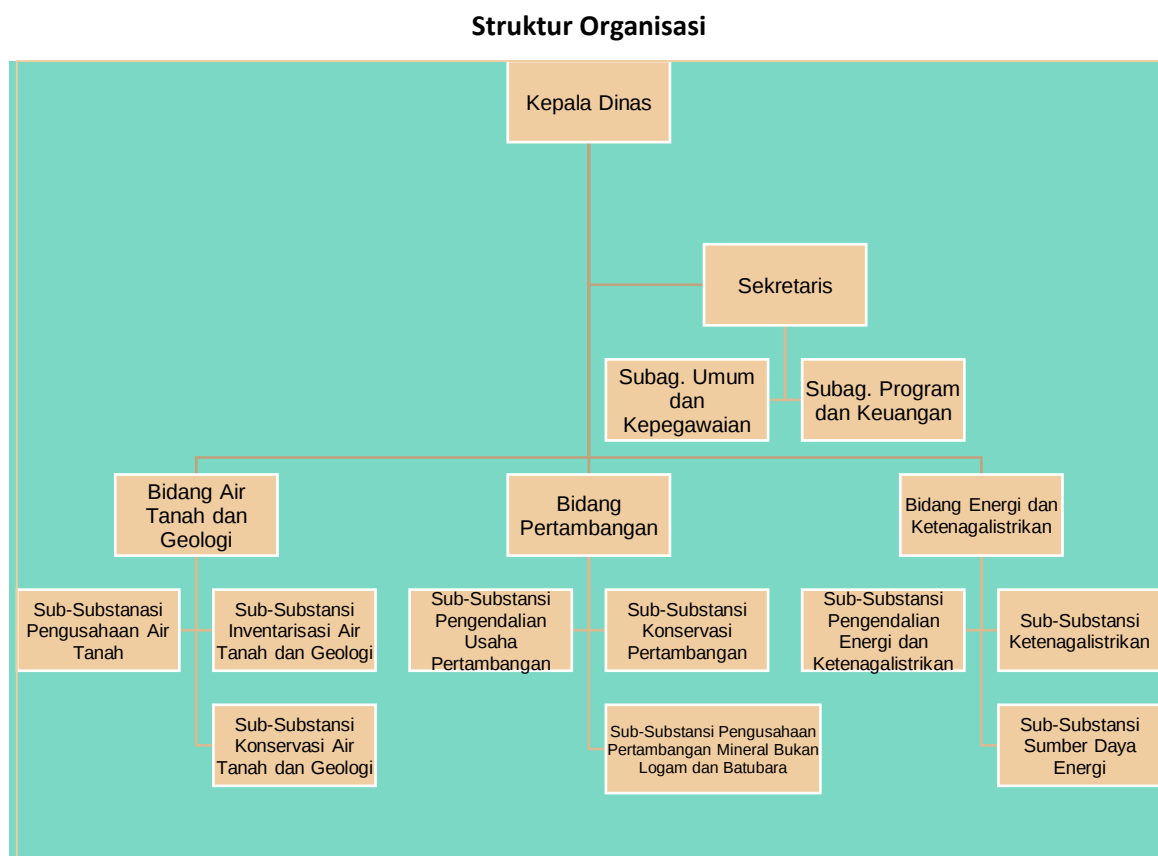
Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

Uraian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun program kerja Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Provinsi;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hemat energi dan konservasi energi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha panas bumi;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan energi dan ketenagalistrikan.

- j. Menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik perdesaan dan wilayah kepulauan;
- k. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 berjumlah 64 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	14
2	Sarjana (S1)	31
3	Diploma (D3)	2
4	SMA/SMK/Sederajat	15
5	SMP/Sederajat	1
6	SD	1

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/d	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	14
4	Penata Tk. I	III/d	15
5	Penata	III/c	5
6	Penata Muda Tk.I	III/b	13
7	Penata Muda	III/a	6
8	Pengatur Tk.I	II/d	7
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda	II/a	1
11	Juru Tk.I	I/d	1

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Aset yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat per Desember 2022 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
A	Aset Tetap	105.003.409.866,53
1	Tanah	4.849.230.500,00
2	Mesin	9.510.938.427,17
3	Bangunan	19.014.751.846,36
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.424.230.693,00
5	Aset tetap lainnya	44.840.500,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	159.417.900,00
	Akumulasi Penyusutan	24.315.586.541,55
B	Aset Lainnya	2.337.736.683,13
1	Aset Tidak Bermanfaat	1.689.966.683,13
2	Aset Dipakai Pihak Lain	647.770.000,00
	Akumulasi Penyusutan	2.337.736.683,13

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

1.2 Aspek Strategis Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan pembangunan bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- Potensi energi terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.
- Masih terdapat masyarakat yang belum berlistrik di daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.
- Rasio elektrifikasi Sumatera Barat yang masih dibawah rasio elektrifikasi nasional.
- Pengelolaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan belum optimal.
- Penatausahaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat belum maksimal.

- f. Zona konservasi air tanah di Sumatera Barat belum ditetapkan.

Peluang pembangunan Bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- a. Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan karena beberapa kabupaten/kota ingin memanfaatkan potensi energi terbarukan namun masih belum dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti tidak adanya kewenangan dan keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten/kota.
- b. Pembangunan jaringan listrik dan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu.
- c. Peningkatan penyediaan infrastruktur ramah lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
- d. Peningkatan tata kelola usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan usaha pertambangan rakyat.
- e. Peningkatan penatausahaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat dalam hal penyediaan data perizinan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat.
- f. Penetapan zona konservasi air tanah Sumatera Barat.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Bidang ESDM

Isu Strategis sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah :

- a. Optimalisasi konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi.
- b. Infrastruktur Pelayanan Dasar di Daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan.
- c. Identifikasi Zona Kritis Air Tanah akibat pemaafaatan air tanah yang tidak terkontrol dan pengendalian air tanah pada zona konservasi.
- d. Meningkatnya Kebutuhan Material Konstruksi dan tidak meratanya keberadaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga berakibat pada kurang optimalnya tata kelola usaha pertambangan dan munculnya Pertambangan Tanpa Izin.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara kepala SKPD sebagai penerima amanah/tanggung jawab kinerja dan Kepala Daerah selaku pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

**Tabel 4. Perjanjian Kineja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29,00%
2	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99,50%
3	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37,50%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A (80,60)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (76,61)

Sumber data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Hal ini sejalan dengan amanat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawab pencapaian target dalam sasaran. Selanjutnya sekretariat dalam hal ini menugaskan Sub Bagian Program untuk menghimpun informasi kinerja tersebut sebagai satu kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 5. Skala Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

No	Skala Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau
2	$76 \leq 90$	Tinggi/Baik	Orange
3	$66 \leq 75$	Sedang	Biru
4	$51 \leq 65$	Rendah	Ungu
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29,00%	29%	100
2.	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99,50%	99,98%	100,48
3.	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37,50%	37,5%	100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,60)	BB (76,06)	94,37
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (76,61)	Sangat Baik (85,74)	111,91

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas terdapat 4 (empat) indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar $\geq 100\%$ yaitu indikator kinerja sasaran Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan, sasaran Rasio Elektrifikasi, sasaran Meningkatkan Daerah Konservasi Air Tanah, sasaran Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target atau $< 100\%$ yaitu indikator kinerja sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1

“Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan”

Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan yang memiliki indikator kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi yang dicapai melalui kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi dan sub kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi. Pada tahun 2022 target kinerja sasaran strategis Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan adalah sebesar 29% dan dapat dicapai realisasi sebesar 29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1 Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi

No	Tahun	Target Indikator Kinerja (Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi)	Realisasi (Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi)	Capaian (%)
1	2018	14,46%	16,8%	116,18%
2	2019	16,88%	22,50%	133,29%
3	2020	22,50%	23,32%	103,64%
4	2021	28%	28,19%	100,67%
5	2022	29%	29%	100%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Apabila melihat target kinerja jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 8. Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi

Target Jangka Menengah 2021-2026	2022	2023	2024	2025	2026
Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29%	33,33%	35,70%	51,70%	51,80%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat bahwa pencapaian target indikator kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi di tahun 2022 yang dicapai sudah sejalan dengan target jangka menengah. Bila dibandingkan dengan target porsi energi baru terbarukan pada bauran energi nasional di angka 23% pada tahun 2025, provinsi Sumatera Barat sudah melampauinya. Namun apabila kita lihat dari sisi kerangka pendanaan pada renstra, target jangka menengah yang telah ditetapkan ini akan sulit dicapai. Dibutuhkan kerangka pendanaan yang kuat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD ini.

Sasaran strategis peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dengan indikator kinerja porsi energi terbarukan pada bauran energi pada tahun 2022 dicapai melalui kegiatan pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

1. Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi berujung pada peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.
2. Pengalokasi anggaran untuk program konservasi energi. Melalui pembangunan 1 unit PLTS Irigasi diharapkan dapat tercapai tujuan membangun infrastruktur ramah lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi dan sebagai persiapan meningkatkan diversifikasi energi dan mendukung RAD-GRK di Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran 2

“Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan”

Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan yang memiliki indikator kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi.

Pada tahun 2022 target indikator kinerja Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 99,5% dan dapat dicapai realisasi sebesar 99,98%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 Rasio Elektrifikasi

No	Tahun	Target Kinerja (RE)	Realisasi (RE)	Capaian (%)
1	2016	85,00%	86,42%	101,67%
2	2017	88,00%	89,41%	101,60%
3	2018	93,63%	93,83%	100,21
4	2019	99,17%	95,82%	96,62%
5	2020	99,30%	99,33%	100,3%
6	2022	99,50%	99,98%	100,48%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat pertumbuhan Rasio Elektrifikasi disetiap tahunnya di Provinsi Sumatera Barat baik, mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja.

Apabila melihat target kinerja jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 10. Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

Target Jangka Menengah 2021-2026	2022	2023	2024	2025	2026
Rasio Elektrifikasi	99,5%	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat bahwa pencapaian target kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022 yang dicapai sudah sejalan dengan target jangka menengah.

Pencapaian target kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi yang cukup baik Pada tahun 2022 didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- Kolaborasi yang semakin optimal dengan stakeholder terkait, seperti dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, OPD lainnya serta PT.PLN (persero).
- Upaya optimalisasi di beberapa subkegiatan saling mendukung, dalam mengatasi ketersediaan anggaran tersedia.
- Dukungan anggaran yang belum sesuai usulan yang disampaikan, meskipun ini menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan target kinerja, namun hal ini dapat diatasi melalui berbagai upaya optimalisasi di beberapa subkegiatan saling mendukung, sehingga pencapaian target kinerja masih dapat dicapai.

Indikator kinerja yaitu pencapaian target Rasio Elektrifikasi dalam rangka pemantapan pasokan ketenagalistrikan yang andal, efisien dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dicapai melalui beberapa kegiatan :

- I. Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi, melalui sub kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan penyediaan energi mandiri yang dilakukan Badan Usaha, masyarakat memenuhi aspek regulasi serta keselamatan ketenagalistrikan. Penyediaan energi mandiri yang memenuhi aspek regulasi keselamatan ketenagalistrikan akan meningkatkan

kehandalan, efisiensi, serta pemerataan akses energi dan berperan secara langsung dalam pertumbuhan Rasio Elektrifikasi.

- II. Penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri melalui subkegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. Kegiatan ini akan berdampak kepada ketersediaan tenaga teknik, jasa penunjang tenaga listrik yang tersertifikasi, profesional sesuai dengan regulasi ketenagalistrikan. Dengan tersedianya tenaga teknik, serta jasa penunjang yang cukup, pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan dapat terlaksana dengan baik, yang secara langsung berdampak kepada pencapaian target Rasio Elektrifikasi.
- III. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan, yang dilaksanakan melalui beberapa subkegiatan :
 - Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu, kegiatan ini dalam upaya menjamin ketersediaan data masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik.
 - Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu, dari kegiatan ini telah dicapai penambahan Rumah Tangga belum berlistrik sebanyak 1.198 unit.
 - Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan, yang diwujudkan melalui pembangunan sebanyak 18 Unit PLTS, serta revitalisasi 2 unit PLTMh, yang memberi akses tenaga listrik bagi rumah tangga dilokasi terpencil.
 - Pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan.

Sasaran 3

“Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah”

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37,5%	37,5%	100
Rata-rata capaian			100

Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi DESDM Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2022 target kinerja pada perda RPJMD yaitu Persentase Luasan daerah konservasi air tanah adalah 37.5 % dari total luas Provinsi Sumatera Barat dan pada akhir tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan target RPJMD walaupun dalam pelaksanaan kegiatan terjadi beberapa kali *refocusing*. Akan tetapi dengan pendanaan yang dikurangi kegiatan bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada target yang tercapai karena pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tersebut Indonesia dalam masa pandemi.

Secara umum berdasarkan target jangka menengah pada tahun 2022 target adalah 37.5 %, pada tahun 2023 rencana target adalah 55 %, pada tahun 2024 target 67%, pada tahun 2025 adalah 83 % dan pada tahun 2026 adalah 100%. Semua target jangka menengah akan bisa dilaksanakan apabila sesuai dengan pendanaan yang direncanakan.

Secara nasional luasan daerah konservasi air tanah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang mengacu kepada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peningkatan penggunaan air tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan aspek konservasi akan bisa tercapai apabila penganggaran pendanaan

sesuai dengan rencana serta sumberdaya manusia yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Dan apabila didalam perjalanan terjadi perubahan penganggaran maka perlu disiasati dengan penggunaan dana secara tepat dan seefisien mungkin sehingga target yang direncanakan bisa tercapai secara maksimal.

Keberhasilan kegiatan konservasi air tanah dalam mencapai target yang telah ditentukan tidak terlepas dari adanya data-data penunjang dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya seperti kegiatan inventarisasi air tanah, penyelidikan geolistrik air bawah permukaan, dan kegiatan zonasi air tanah.

Sasaran 4

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,60)	BB (76,06)	94,37
Rata-rata capaian			94,37

Sumber data : Sekretariat DESDM Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebesar 94,37% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tahun	2021	2022
Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80)	A (80,60)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (78,60)	BB (76,06)
% Capaian Target Kinerja	98,25	94,37

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 diperoleh dari nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dari Tabel 13 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2022 berhasil dicapai dengan capaian target kinerja 94,37%. Capaian kinerja indikator kinerja ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Dibandingkan tahun 2021, capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 turun sebesar 3,88%.

Adapun hambatan/permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah tidak adanya penghargaan yang diraih oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sehingga poin penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja berkurang 2 poin, selain itu faktor penghambat pencapaian target indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah pada laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan data yang terinci karena perbandingan dengan standar nasional tidak dengan sumber yang valid hanya berupa informasi dari siaran pers, pada laporan kinerja masih belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian outcome dan belum secara langsung mengaitkan perhitungan indikator kinerja dengan program dan kegiatan pendukung serta masih kurangnya komitmen seluruh pihak yang terkait/terlibat dalam pencapaian target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi serta masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi antara

lain adalah Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah berhasil meraih penghargaan tingkat nasional, yaitu Pemenang kedua pada Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2022 untuk kategori Daerah yang Mengoptimalkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan, selain itu Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga telah berusaha menyajikan informasi tentang perbandingan hasil pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan standar nasional yang dilengkapi dengan data yang dapat diverifikasi, divalidasi dan ditelusuri sumber datanya, menyajikan informasi pencapaian outcome dengan mengaitkan secara langsung perhitungan indikator kinerja dengan program dan kegiatan pendukung serta merinci analisis efisiensi penggunaan sumber daya disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dan menjelaskan penetapan target serta sumber data yang digunakan pada laporan kinerja sebagaimana yang disarankan oleh evaluator Inspektorat.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan penyesuaian dokumen Rencana Strategis yang dipublikasi melalui website, melengkapi dokumentasi monitoring rencana aksi dan evaluasi internal, serta menerapkan reward and punishment dalam pencapaian target kinerja salah satunya dengan penerapan penerimaan TPP diseuaikan dengan hasil kinerja masing-masing individu ASN.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2022 berhasil dicapai dengan capaian target kinerja sangat baik karena disukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 8 (delapan) kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Realisasi fisik dan keuangan program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2022

No	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)	
				KEU	FISIK
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	354.193.570	100	346.395.502	97,8
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.353.402	100	23.821.000	97,81
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.084.800	100	3.753.100	91,88

1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.212.000	100	4.017.000	95,37
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.015.100	100	105.314.623	99,34
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.528.268	100	209.489.779	97,2

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Sasaran 5

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (76,61)	Sangat Baik (85,74)	111,91
Rata-rata capaian			111,91

Sumber data : Sekretariat DESDM Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi adalah sebesar 94,37% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi perjajian untuk tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 76,61%. Realisasi tahun ini yang sebesar 85,7% menghasilkan capaian perjajian kinerja 111,91% terhadap target yang ditetapkan.

Survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi baru dilaksanakan tahun ini, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Target kinerja di dokumen renstra sebesar 76,61 sedangkan realisasi mencapat 85,7 sehingga capaian realisasi sangat baik.

Yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah tersedianya ruang informasi pelayanan, terdapatnya lapangan parkir yang luas, kantor yang representative, pelayanan secara online.

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1 Pendapatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat mendapat pendapatan daerah dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Rincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Tahun 2022

NO	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan tanah dan bangunan)	3.750.528,-	3.877.694,-
2	Pendapatan lain-lain yang sah	-	-
TOTAL			3.877.694,-

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

3.4.2 Belanja

Dinas Energi dan SUMber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 17.327.678.479,- yang terbagi pada 4 (empat) program, 13 kegiatan, 36 sub kegiatan dengan rincian realisasi fisik dan keuangan sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		17.327.678.479	98.48	16.608.802.852	95,85
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	11.105.032.920	100	10.774.962.859	97,03
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	354.193.570	100	346.395.502	97,8
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.353.402	100	23.821.000	97,81
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.084.800	100	3.753.100	91,88
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.212.000	100	4.017.000	95,37
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.015.100	100	105.314.623	99,34
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.528.268	100	209.489.779	97,2
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.342.787.436	100	7.083.037.390	96,46
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.108.151.436	100	6.851.389.340	96,39
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204.636.000	100	202.929.250	99,17
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.000.000	100	28.718.800	95,73
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	260.511.607	100	255.986.115	98,26
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.358.365	100	57.358.365	100
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	193.670.642	100	193.386.550	99,85

1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.482.600	100	5.241.200	55,27
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.072.000	100	87.395.770	99,23
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.072.000	100	87.395.770	99,23
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.397.642	100	1.022.801.959	99,36
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	100	29.998.000	99,99
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.558.451	100	185.268.780	96,72
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	100	39.919.000	99,8
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	100	49.928.250	99,86
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.900.000	100	14.820.000	99,46
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	702.939.191	100	702.867.929	99,99
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.000.000	100	251.480.977	99,79
1.6.1	Pengadaan Mebel	119.000.000	100	118.642.900	99,7
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.000.000	100	132.838.077	99,88
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.811.745	100	1.200.964.172	96,71
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.250.000	100	374.718.979	94,09
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	843.561.745	100	826.245.193	97,95
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.258.920	100	526.900.974	98,25

1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.209.700	100	173.380.105	95,68
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	100	64.962.040	99,94
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	100	49.809.030	99,62
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.770.000	100	29.769.100	100
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.279.220	100	208.980.699	99,38
2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	145.000.000	100	144.508.150	99,66
2.1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	145.000.000	100	144.508.150	99,66
2.1.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	145.000.000	100	144.508.150	99,66
3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	337.360.000	92.38	267.529.805	79,3
3.1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	337.360.000	92.38	267.529.805	79,3
3.1.1	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	137.360.000	100	136.811.500	99,6
3.1.2	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	200.000.000	84.75	130.718.305	65,36
4	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	5.740.285.559	100	5.421.802.037	94,45
4.1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	112.640.000	100	110.014.200	97,67

4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	112.640.000	100	110.014.200	97,67
4.2	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	60.000.000	100	59.785.300	99,64
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	60.000.000	100	59.785.300	99,64
4.3	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5.567.645.559	100	5.252.002.537	94,33
4.3.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	87.564.000	100	84.941.200	97
4.3.2	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4.230.081.559	100	4.010.789.057	94,82
4.3.3	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.200.000.000	100	1.107.673.780	92,31
4.3.4	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	50.000.000	100	48.598.500	97,2

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan media perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat menuju *good governance* dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun keenam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026. Namun demikian, informasi kinerja yang disajikan tidak hanya untuk tahun berjalan saja tetapi juga mencakup periode – periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan rata-rata kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu :

Rata-rata capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 101,35% (memuaskan), dengan penjabaran:

Indikator 1 = 100% (memuaskan)

Indikator 2 = 100,48% (memuaskan)

Indikator 3 = 100% (memuaskan)

Indikator 4 = 94,37% (sangat baik)

Indikator 5 = 111,91% (memuaskan)

2. Realisasi pendapatan pada Tahun 2022 sebanyak Rp. 3.877.694,-, dimana realisasi pendapatan sebesar 103,39% ini melebihi target pendapatan yang ditetapkan.

3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16.608.802.852,- atau 95,85% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 17.327.678.479,-

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang antara lain :

- Perlu perencanaan yang komprehensif untuk seluruh program dan kegiatan agar tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
- Perlu adanya upaya peningkatan kompetensi SDM untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- Perlu mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. HERRY MARTINUS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196503101993031004

PERJANJIAN KINERJA

OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29,00%
2	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99,50%
3	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37,50%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	A (80,60)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (76,61)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp 5.740.285.559	APBD
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp 337.360.000	APBD
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp 145.000.000	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 11.105.032.920	APBD
JUMLAH		Rp 17.327.678.479	APBD

Gubernur Sumatera Barat



MAHYELDI

Padang, Oktober 2022

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



Ir. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Jhoni Anwar 85, Telepon (0751) 7054487, 7052146, Faksimil (0751) 7051440
PADANG - 25142

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HERRY MARTINUS, M.M

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

Padang, Oktober 2022
PIHAK PERTAMA

Ir. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004